



Tinjauan Yuridis Terhadap Sanksi Tindak Pidana Dalam UUP LH Dilihat Dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Sri Juwita Putri

Universitas Pakuan

juwitaputri261@gmail.com

Qristiana Qristiana

Universitas Pakuan

anaqristiana@gmail.com

Nadila Khairunisa

Universitas Pakuan

dilaputranto1q@gmail.com

Alief Anugrah

Universitas Pakuan

master.alief1209@gmail.com

Herli Antoni

Universitas Pakuan

Korespondensi penulis: herli.antoni@unpak.ac.id

Abstract

In Article 80 of the Law on Environmental Protection and Management, it has been regulated regarding government coercive administrative sanctions aimed at stopping violations and taking action to restore environmental functions. According to Law no. 32 of 2009 regarding the protection and management of the environment which is already stated in Article 1 paragraph (14) which states that environmental pollution is the entry or inclusion of living things. The data analysis method used is qualitative with research results based on certain statutory norms related to environmental protection and management. In Indonesia there have been several cases that are quite detrimental and endanger the region itself. To protect the area from these things, the government also issued an Environmental Protection and Management Act aimed at protecting and preventing the environment from environmental crimes from irresponsible actors as well as informing or guiding local communities and entrepreneurs to protect their environment. Fine criminal sanctions are carried out to overcome and restore the environment, and pay compensation to the government as an environmental supervisor. The principle of ultimum remedium is applied here, namely criminal sanctions that are given after administrative sanctions have been given once to the perpetrators of crimes in the form of imprisonment and also fines. Imprisonment sanctions as an ultimum remedium support the enforcement of norms and strengthen administrative sanctions if they are not implemented optimally.

Keywords: Sanctions, environmental crimes, environmental restoration

Abstrak

Dalam Pasal 80 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah diatur terkait sanksi administratif paksaan pemerintah yang bertujuan guna pemberehentian kesalahan serta gerakan dalam perbaikan fungsi lingkungan. Menurut Undang-Undang No. 32 tahun 2009 terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dimana sudah tertera di dalam pasal 1 ayat (14) dinyatakan pencemaran lingkungan hidup ialah masuk atau dimasukkan makhluk hidup. Metode analisis data yang digunakan yaitu secara kualitatif dengan hasil penelitian yang mendasarkan dengan norma-norma perundang-undangan tertentu yang selaras dengan perlindungan serta pemeliharaan lingkungan hidup. Di Indonesia telah terjadi beberapa kasus yang cukup merugikan dan membahayakan wilayah itu sendiri. Untuk menjaga wilayah dari hal-hal tersebut pemerintah juga mengeluarkan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bertujuan melindungi dan mencegah lingkungan dari kejahatan lingkungan dari pelaku yang tidak bertanggungjawab juga memberitahu atau menuntun masyarakat setempat dan pengusaha untuk memelihara lingkungannya. Sanksi pidana denda dilakukan untuk menanggulangi serta pemulihan lingkungan, dan membayar kompensasi kepada pemerintah sebagai pengawas lingkungan. Diterapkannya asas *ultimum remedium* disini yaitu sanksi pidana dijatuhkan jika terdapat sanksi administratif dengan jumlah satu kali pada pelaku tindak kejahatan yang berupa pidana penjara dan juga pidana denda. Sanksi pidana penjara yang sebagai *ultimum remedium* menjadi penunjang penegakan norma dan memperkuat sanksi administratif apabila tidak dilaksanakan dengan maksimal.

Kata kunci: Sanksi, pidana lingkungan hidup, pemulihan lingkungan

LATAR BELAKANG

Lingkungan hidup merupakan salah satu dari banyaknya anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang harus di lestarikan supaya selalu menjadi sumber penunjang hidup untuk manusia dan makhluk hidup lainnya demi peningkatan kualitas hidup. Tetapi, tindakan manusia yang menyebabkan terjadinya pencemaran, perusakan lingkungan yang menjadi krisis global tidak dapat dipungkiri lagi. Ada tiga kategori yang menjadi prinsip permasalahan dalam lingkungan, diantaranya pencemaran lingkungan (*pollution*), pemanfaatan lahan secara salah (*land misuse*), dan penghabisan sumber daya alam (*natural resource depletion*). Banyak cara yang dilakukan para oknum dengan mengeksploitasi alam serta lingkungan di Indonesia untuk kepentingan modal dengan alasan pembangunan dan tentunya demi kepentingan diri sendiri yang berdampak bahaya bagi masyarakat yang ada di lingkungan sekitar. Oleh karena itu, bagi pelaku tindak pidana lingkungan hidup harus diadakannya sanksi pidana untuk melindungi kepentingan manusia dan makhluk hidup lain didalamnya, serta guna berdampak munculnya rasa jera bagi pelaku pencemar. Pertanggungjawaban dari permasalahan-permasalahan ini dapat

melalui penegakan hukum secara administratif, perdata, ataupun pidana yang sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH)

Dalam Pasal 80 UU PPLH telah diatur tentang langkah-langkah untuk memulihkan fungsi lingkungan dan sanksi administrasi yang berat oleh pemerintah yang bertujuan untuk mencegah pelanggaran¹. Telah di praktikannya penegakan hukum lingkungan dan adanya putusan pengadilan pada perseorangan ataupun korporasi yang telah mencemari lingkungan. Selanjutnya, dalam Pasal 87 UU PPLH mengatur mengenai gugatan ganti rugi serta pemulihan lingkungan². Dilihat dari aspek pemidanaan, pemulihan dalam Pasal 119 UU PPLH selain dengan pidana denda, untuk suatu badan usaha bisa dikenakan sanksi berupa pidana tambahan atau tindakan tata tertib, yang diantaranya dalam bentuk : 1) perampasan keuntungan yang didapatkan dari tindak pidana; 2) penutupan sebagian / seluruhnya tempat usaha; 3) perbaikan akibat tindak pidana; 4) kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak dan/atau; 5) penempatan perusahaan di bawah pengampuan dengan jangka waktu paling lama 3 tahun³.

Namun, sanksi pidana tambahan ini belum bisa diterapkan dengan baik meskipun sudah dapat diakses secara teratur. Dilihat dari Karena pidana tambahan bersifat kumulatif dan sukarela, maka jarang dilaksanakan dan tidak jarang dijatuhkan dengan pidana pokok dalam berbagai putusan⁴. Oleh karena itu, perlunya mengetahui sanksi apa yang proporsional, ideal, dan tepat yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana lingkungan hidup

¹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, UU No. 32 tahun 2009 Tambahan Lembar Negara RI Nomor 5059. Pasal 80 ayat (1) huruf g, Jakarta

² *Ibid*, Pasal 87 ayat (1)

³ *Ibid*, Pasal 119

⁴ Hanafi Amrani, et.al., "*Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Pola Pemidanaannya*", (2017), hlm. 41.

KAJIAN TEORITIS

1. Teori lingkungan hidup

Lingkungan hidup menurut UURI No.32 Tahun 2009 berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sudah tertera pada pasal 1 ayat (1) ialah; Lingkungan hidup kesatuan ruang dengan semua keadaan, daya, makhluk hidup, dan benda termasuk manusia dan pelakunya, yang memepengaruhi kesejahteraan manusia dan makhluk lain, perikehidupan, kelangsungan alam itu sendiri. Kesatuan ruang lingkup yang di sebut dalam ayat di atas memiliki arti semua yang mencakup yg telah di sebutkan dia atas untuk membuat satu sistem.

KBBI (kamus besar bahasa Indonesia) menuliskan lingkungan ialah suatu daerah (kawasan dan sebagainya) yang di dalamnya termasuk serta bagian wilayah dalam kelurahan yang merupakan ruang lingkup kerja pelaksana pemerintah desa. Lingkungan merupakan suatu hal yang memberi dampak bagi seluruh pertumbuhan manusia atau hewan. Hidup ialah suatu kesatuan ruang yang semua benda, daya dan mahluk hidup. Termasuk manusia serta perilakunya yang mengubah perikehidupan dan kesejahteraan makhluk hidup lain di sekitarnya.

Berikut ada beberapa pengertian lingkungan menurut para ahli yaitu sebagai berikut:

- A. Pengertian lingkungan oleh Munadjat Danusaputro, ialah lingkungan hidup merupakan seluruh keadaan dan benda, yang di dalamnya termasuk manusia dan perilakunya, yang didapati pada sekitar manusia dan berdampak pada kesejahteraan hidup dan mati manusia.
- B. Pengertian lingkungan oleh Sri Hayati lingkungan hidup ialah manusia dan perbuatan yang dilakukannya untuk mempertahankan hidupnya, kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya, termasuk dalam kesatuan ruang dengan segala benda dan keadaan makhluk hidup.
- C. Pengertian lingkungan oleh Otto Soemarwoto lingkungan hidup ialah total dari semua barang serta keadaan yang berada didalam sekitar yang disinggahi telah memepengaruhi kehidupan kita.
- D. Pengertian lingkungan oleh Ahmad (1987:3) ia mengatakan bahwasannya lingkungan hidup ialah merupakan sistem dari kehidupan dimana terdapat campuran dari segala aspek kehidupan.

2. Teori pencemaran lingkungan

Menurut UU No. 32 tahun 2009 terkait perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup yang dimana sudah tertera di dalam pasal 1 ayat (14) ialah; pencemaran lingkungan hidup ialah masuk / dimasukan makhluk hidup, seperti komponen lain, energi, / zat ke dalam lingkungan hidup yang telah di tetapkan, dari definisi pencemaran lingkungan dapat di simpulkan bahwa sebagai suatu sumber perubahan antar kegiatan manusia dengan makhluk hidup lainnya yang menjadi rutinitas di lingkungan yang menunjang kehidupan.

Penecemaran lingkungan dapat dibedakan menjadi 3 macam kategori yaitu:

A. Pencemaran Udara

Pencemaran udara merupakan suatu kondisi dimana udara tercampur dengan zat lain atau ada unsur lain yang mempengaruhi akibat zat udara menjadi buruk dan juga dapat membahayakan makhluk hidup.

B. Pencemaran Air

Pencemaran air merupakan suatu kondisi dimana terjadi perubahan zat pada daerah atau di tempat penampungan air (seperti sungai, bendungan dan aliran air lainnya). Yang di akibatkan oleh aktivitas makhluk hidup yang jorok.

C. Pencemaran Tanah

Pencemaran tanah ialah merupakan suatu kondisi dimana terjadi perubahan zat pada tanah yang terjadi karena tercemar atau terkena tumpahan zat bahan kimia buatan manusia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan melakukan pengkajian dari berbagai macam sumber bahan kepustakaan, putusan pengadilan, yang berdasarkan teori-teori hukum. Metode pendekatan yang digunakan yaitu perundang-undangan yang berhubungan dengan pengelolaan dan perlindungan guna memahami konsep regulasi yang lebih jelas, pertimbangkan lingkungan serta teknik analisis konsep hukum. Bahan Hukum Primer yang dipakai yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Bahan Hukum Sekuder yang digunakan yaitu buku-buku, artikel, dan jurnal hukum.

Metode studi pustaka digunakan sebagai metode pengumpulan data. Dengan kualitatif (metode analisis data) dengan hasil penelitian yang mendasarkan dengan norma-norma perundang-undangan tertentu yang berkaitan dengan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.

HASIL DAN PEMBAHASAN .

1. Pemberian Sanksi Pidana Denda terhadap pelaku tindak kejahatan dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Menurut Prof. Hukum dan kriminolog dari Amerika Herbert Leslie Packer, menyampaikan bahwa Salah satu instrumen atau metode terbaik untuk mengatasi masalah besar yang perlu segera ditangani dan segala bahaya yang mengancam ialah penerapan sanksi pidana⁵. Dalam hal ini, dapat dinyatakan bahwa penerapan pidana dapat dikenakan apabila penegakan hukumnya berkaitan dengan perumusan dan penetapan perbuatan yang dapat dipidana.

Walaupun penerapan pidana dapat dilakukan, namun efektivitas dari tahapan penyelesaian suatu perkara dalam bidang lingkungan hidup tersebut tidak besar. Hal ini disebabkan oleh waktu yang diperlukan cukup lama dan memerlukan SDM yang cukup dan kompeten. Pengumpulan informasi, penyidikan, penyidikan, dan penuntutan yang dilakukan melalui institusi yang beragam ditambah kecakapan pengkoordinasian yang buruk merupakan salah satu kelemahan hukum pidana lingkungan menurut Achmad Santosa. Pakar hukum pidana Prof. Dr. Barda Nawawi Arief berpendapat ada dua pembatasan hukuman pidana dalam situasi lingkungan. Pertama, hukuman cenderung lebih personal dan tidak struktural yang mana hukuman tidak terlalu berhubungan dengan faktor perbuatan dan dampak yang muncul dari tindak pidana. ⁶ Kedua, bentuk serta jenis pidananya dibatasi oleh undang-undang dan tidak fleksibel.

Tuntutan hukuman yang efektif untuk proses penegakan tindak pidana lingkungan hidup yaitu pidana denda. Teori pidanaan haruslah sesuai dengan teori

⁵ Herbert L. Packer, *The Limit of The Criminal Sanction*, (California: Stanford University Press, 1968), hlm. 87

⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 45-46

penangkalan atau pencegahan yang merupakan tujuan dari perlindungan lingkungan hidup. Gagasan ini ditunjukkan melalui perbandingan antara sanksi yang diancamkan dengan tingkat keseriusan tindak pidana bila dilihat dari sisi konseptual. Di sinilah dua argumen menjadi dasar penerapan teori pencegahan. Pertama, kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana lingkungan memiliki pengaruh yang hebat. Maka diperlukan suatu sistem peradilan pidana yang bisa mengatasinya. Kedua, pelaku kejahatan memiliki alasan serta semangat yang tidak dapat lepas dari perhitungan untung rugi. Pendapat ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Michael G. Faure dan Göran Skogh bahwa hukum seharusnya dirancang untuk memberi ancaman kepada para pencemar berupa pidana yang dapat menghalanginya menjalankan sesuatu yang pantang dibuat baik tak sengaja ataupun sengaja. Maka dari itu, argumen itu berdasar pada peran hukum yaitu membuat biaya yang diinginkan meningkat dan bisa menangkal para pelaku tindak pidana.

Maka dari itu, Biaya yang dapat digunakan untuk mencegah para pelaku tindak pidana selayaknya diaplikasikan dalam bentuk ancaman pidana seperti denda. Menurut Jokers dan Van Schravendijk menjelaskan jika dibandingkan dengan pidana kurungan jangka pendek atau pidana penjara, maka denda yang tinggi jauh lebih bermanfaat dan baik. Membayar denda sebagai kompensasi yang dibayarkan kepada Pemerintah sebagai pengawas lingkungan. Pertanggungjawaban ini berdasar pada asas "karena ada kesalahan" dan asas "tanggungjawab mutlak" yang tercantum di Pasal 87 ayat (1) dan Pasal 88 UUPPLH.

Apabila dikaitkan dengan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2018 (Perpres 77/2008) mengenai Penanganan Dana Lingkungan Hidup tidak ada peraturan yang merangkai tentang adanya terpidana membayar denda untuk menangani kerusakan dan pencemaran dan pemulihan lingkungan (dana penanggulangan)⁷. Sehingga, permasalahan ini harus diatasi supaya ada kebijakan serta penanganan terhadap penegakan hukum yang berupa pembaharuan hukum lingkungan kedepannya. Selain itu, permasalahan ini dapat diatasi apabila dana denda yang dibayarkan oleh pelaku tindak pidana akan lebih relevan jika tak disetorkan kedalam kas negara, melainkan

⁷ Indonesia, Peraturan Presiden tentang Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup, Perpres 77/2018, LN No.160 Tahun 2018, Pasal 8 ayat (1)

dana denda tersebut lebih baik dialokasikan sebagai pemulihan lingkungan yang dilakukan pemerintah.

Dalam tindakan tersebut, negara Indonesia bisa mengambil contoh dari negara-negara lain seperti negara bagian South Australia dimana sumber dana pemulihan lingkungan bersumber melalui denda terpidana yang dibayarkan seperti yang dijelaskan didalam Environment Protection Act (EPA). Dana tersebut dikaitkan supaya terjadinya kondisi pemulihan lingkungan yang ditegakkan sesuai dengan perangkat instrumen penegakan hukum⁸. Hal ini menjadi sangat penting, karena dengan dilaksanakannya proses pemulihan lingkungan tersebut dalam jangka waktu yang cepat, maka dampak negatif yang timbul dalam masyarakat akan berkurang.

Proses integrasi dana perbaikan lingkungan, terutama memiliki pembenaran dalam tahap rumusan pemidanaan pidana yang kuat kaitannya dengan motif ekonomi serta dampak yang ditimbulkan oleh kerugian lingkungan. Teori ini dapat mewujudkan proporsionalitas terhadap ancaman sanksi pidana, dimana sanksi pidana harus sederajat dengan keseriusan tindak pidana tersebut. Selain itu, dalam menentukan nominal pidana denda harus berdasarkan pada tingkat kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana. Kerugian yang dimaksud yaitu mencakup biaya untuk penegakan hukum, kerugian biaya yang dikeluarkan korban dan kerugian sosial⁹. Kemudian, dalam proses menentukan nominal pidana denda mesti dipertimbangkan keuntungan yang didapat pelaku termasuk untuk biaya pemulihan lingkungan. Yang mana tahapan formulasi sanksi pidana denda bisa memberikan dampak yang jera bagi pelaku.

Maka dari itu karena tindak pidana lingkungan seringkali memiliki motivasi ekonomi dibalikinya, rumusan sanksi pidana harus proporsional dan masuk akal dengan keseriusan tindak pidana. Kajian ekonomi tentang hukum yang mengaitkan biaya pemulihan dan kerugian dengan denda bisa dipakai untuk mencapai hal ini.

⁸ Australia Selatan, "Environment Protection Regulations" (2009) dibawah "The Environment Protection Act" (1993), Part 2 about General Provisions Supporting Act Section 24 sub section (2)

⁹ Daffa prangsi R. W. et.al., "*Urgensi Integrasi Biaya Pemulihan Lingkungan Dalam Sanksi Pidana Denda*", vol.8 no.2, Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, 2022, hal.298

2. Pemberian sanksi pidana penjara terhadap pelaku tindak kejahatan lingkungan dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Kejahatan pada lingkungan bukanlah suatu hal yang baru bagi masyarakat dunia. Di Indonesia pun sudah terjadi beberapa kasus terkait yang cukup merugikan dan membahayakan wilayah itu sendiri. Untuk menjaga wilayah dari hal-hal tersebut pemerintah juga sudah mengeluarkan Undang-Undang yaitu Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan tujuan melindungi dan mencegah lingkungan dari kejahatan lingkungan dari pelaku yang tidak bertanggungjawab juga memberitahu atau menuntun masyarakat setempat dan pengusaha untuk memelihara lingkungannya.

Dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga terdapat sanksi yang berlaku yaitu pemberian sanksi denda seperti yang sudah dibahas sebelumnya dan juga pemberian sanksi pidana. Adanya sanksi pidana didalam Undang-Undang ini hanyalah penyempurnaan karena hanya berfungsi untuk memfasilitasi pelaksanaan hukuman atau standar administratif. Hukum pidana disini merupakan ultimum remidium atau sebagai sarana terakhir dalam pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dan saat sanksi administrasi tidak dilakukan dengan maksimal

Ultimum remedium (Hukum Pidana) pada Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur dalam Pasal 78 dan Pasal 100 ayat (2). Pasal 78 itu sendiri menjelaskan mengenai hukuman administrasi yang terkait (teguran tertulis, tekanan pemerintah, pembekuan dan pencabutan izin lingkungan) tidak membebaskan pelaku dari tugas perbaikan lingkungan hidup, sebagaimana sanksi pidana yang terkait¹⁰. Lalu dalam delik lingkungan, hukum pidana hanya berlaku jika Pasal 100 Ayat (1) dilanggar, tertulis sebagai barangsiapa mengingkari persyaratan mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan diancam pidana penjara dengan maksimal tiga tahun. Pidana penjara dalam pasal 100 ayat (1) ini juga hanya

¹⁰ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, UU No. 32 tahun 2009 Tambahan Lembar Negara RI Nomor 5059. Pasal 78

dapat dijatuhkan jika sanksi administratif tidak dipatuhi atau dilakukan pelanggaran yang lebih dari satu kali¹¹.

Namun Indonesia cenderung kekurangan kelembagaan dan masalah yang mengidentifikasi pelanggaran lingkungan., minim akan tenaga, kurangnya sarana dan prasarana, juga dikarenakan Indonesia yang masih menganut paradigma pro-pembangunan. Berdasar dengan kelemahan-kelemahan tersebut maka adanya sisi pemidanaan sebagai ultimatum remedium sangatlah dibutuhkan. Adanya unsur pidana dalam sanksi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat menjadi salah satu jawaban dari pemberian efek jera pada pelaku kejahatan lingkungan serta menjauhi terjadinya *over criminalization*.

Tujuan dari adanya pemidanaan dalam Undang-Undang ini yaitu untuk memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan maupun kepada masyarakat. Kemunculan efek jera itu sendiri akan terjadi jika hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan lebih buruk atau lebih besar daripada kerugian yang ditimbulkan kepada pelaku.

2.1. Penggunaan asas ultimatum remedium terhadap pelaku kejahatan dengan bentuk sanksi pidana dalam UUPPLH

Hukum administratif merupakan salah satu alat agar pemerintah tetap terlibat dengan masyarakat secara aktif. Dalam pasal 76 UUPPLH sanksi administratif berupa teguran tertulis, tekanan pemerintah, pembekuan atau pencabutan izin lingkungan dikendalikan. Diterapkannya asas ultimatum remedium disini yaitu setelah hadirnya sanksi administratif dengan jumlah itu kali pada pelaku tindak kejahatan maka sanksi pidana akan diberikan, yang berupa pidana penjara dan juga pidana denda.

Sanksi yang diberikan oleh hukum administratif memiliki tujuan agar perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh masyarakat terhadap lingkungan agar berhenti atau agar dikembalikan seperti semula saat belum adanya pencemaran atau kerusakan yang terjadi. Berbeda dengan pemberian sanksi pidana yang lebih memfokuskan pada pelaku tindak kejahatan lingkungan agar ingin

¹¹ *Ibid*, Pasal 100 ayat (1) dan (2)

memperbaiki diri dan yang menghormati hak-hak orang lain serta lingkungan untuk hidup dalam lingkungan yang sehat¹².

Menteri kehakiman belanda menerangkan bahwa untuk efek samping negatif dari undang-undang pidana, itu harus digunakan dengan hati-hati. Ia juga mencatat bahwa karena pembatasan kebebasan merupakan hukuman yang lebih berat menurut hukum pidana, hukuman seringkali lebih berat¹³. Konsep ini akan membangkitkan kesadaran para pelaku dan perbuatannya agar melakukan perbaikan terhadap lingkungan yang telah rusak sebelumnya, maka pembedaan hukum pidana (ultimum remedium) dalam suatu tindak pidana cuma berjalan satu kali. Penurunan asas ini juga bersifat istimewa dikarenakan adanya pembatasan penggunaan hukum pidana ketika hukuman alternatif masih tersedia.

Maka dari itu penerapan asas ultimum remedium harus sangat diperhatikan atau digunakan secara lebih hati-hati, karena jika hukum pidana akan dijatuhkan maka akan berlaku juga hukum acara pidana yang dimana hal tersebut akan memberi wewenang pada polisi dan kejaksaan, dan bila tidak diperhatikannya penerapan asas ini atau tidak adanya pembatasan akan memiliki dampak yang nantinya menjadi sangat merugikan kepada pelaku¹⁴.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pelaku tindak pidana diberikan pemberian sanksi pidana dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat dilakukan dengan dua cara yaitu sanksi pidana denda dan sanksi pidana penjara. Sanksi pidana denda dilakukan untuk menanggulangi serta pemulihan lingkungan, dan membayar kompensasi kepada pemerintah sebagai pengawas lingkungan. Dalam memformulasikan sanksi pidananya perlu adanya analisis ekonomi dalam menghubungkan kerugian dan biaya pemulihan pidana denda. Sanksi pidana penjara yang sebagai ultimum remedium menjadi penunjang penegakan norma dan memperkuat sanksi administratif apabila tidak

¹² Sodikin, (2007) "Penegakan Hukum Lingkungan; Tinjauan atas Undang-Undang Nomor 33 tahun 1997, Cetakan ke-2, Djambatan, Jakarta, hlm. 99-100

¹³ *Ibid*, hlm 182

¹⁴ Made Satria Wibawa Nugraha. et.al., "Pemberian Sanksi Pidana Sebagai Ultimum Remedium Dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup" hlm 10

dilaksanakan dengan maksimal. Yang memiliki tujuan memberikan efek jera terhadap pelaku serta untuk menjauhi over criminalization.

Menurut penulis, untuk sanksi pidana denda saat ini pemberian ancaman pidana denda terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup belum terealisasi dengan sempurna karena tidak melakukan perhitungan kerugian dan pemulihan pencemaran yang dilakukan pelaku, seringkali biaya kerugian dan pemulihannya lebih besar dibandingkan dengan ancaman pidana denda yang terdapat dalam UU PPLH. Maka dari itu, pentingnya melakukan analisis ekonomi dalam hukum untuk menggabungkan biaya kerugian dan pemulihan pada pidana denda. Selanjutnya, untuk sanksi pidana penjara pentingnya memakai asas *ultima ratio* akan membantu terciptanya undang-undang, dan diharapkan para penegak hukum dapat bekerja sama untuk menegakkan hukum lingkungan secara efektif. Ini akan memungkinkan pemulihan lingkungan yang efektif..

DAFTAR REFERENSI

Jurnal

- Josua Navirio Pardede. et.al., "Refleksi Kritis Terhadap Konsep Keadilan Restoratif Dalam Penanganan Tindak Pidana Lingkungan Hidup di Indonesia", vol.8 no.2, Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, 2022, hlm 263-386
- Daffa prangsi R. W. et.al., "Urgensi Integrasi Biaya Pemulihan Lingkungan Dalam Sanksi Pidana Denda", vol.8 no.2, Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, 2022, hlm 298
- Made Satria Wibawa Nugraha. et.al., "Pemberian Sanksi Pidana Sebagai Ultimatum Remedium Dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup"
- Hamid, Muhammad Amin, "Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dalam Menanggulangi Kerugian Negara", vol.6 no.1, Legal Pluralism, 2016
- Titis Anindyajati et.al., 2015, "Konstitusionalitas Norma Sanksi Pidana sebagai Ultimatum Remedium dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan", Jurnal Konstitusi, Vol. 12, No. 6, Desember 2015, h. 882.
- Hanafi Amrani, et.al., "Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Pola Pemidanaannya", (2017), hlm 41

Perundang-Undangan

- Indonesia, Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 32 tahun 2009 Tambahan Lembar Negara RI Nomor 5059, Jakarta
- Indonesia, Peraturan Presiden tentang Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup, Perpres 77/2018, LN No.160 Tahun 2018, Pasal 8 ayat (1)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kejaksaan Republik Indonesia. PP No. 39 tahun 2016, LN No. 199 Tahun 2016, TLN 5935

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Permen No. 2 Tahun 2013. BN No. 1067.

Putusan Pengadilan

Putusan pengadilan Nomor 344/Pid.Sus/2017/PN Grt

Buku

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2017, (Jakarta: KLHK, 2018), hlm. 409.

Lain-Lainnya

https://dlhk.bantenprov.go.id/upload/article/2021/Prinsip_Pengelolaan_Lingkungan.pdf
diakses tanggal 24 Maret 2023

Marsya M Handayani, "Pemulihan Lingkungan Hidup dalam Perkara Pidana",

<http://leip.or.id/wp-content/uploads/2021/01/Pemulihan-Lingkungan-Hidup-dalam-PerkaraPidana-Marsya-Mutmainah-Handayani-S.H.-LL.M..pdf> diakses pada 31 Maret 2023